



Buku II

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT**

**Nomor : 32.B/LHP/XIX.MAN/08/2024
Tanggal : 21 AGUSTUS 2024**



Buku I

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT**

mor : 32.A/LHP/XIX.MAN/08/2024

ggal : 21 AGUSTUS 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Papua Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor 5.3.1.1.c atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyajikan saldo Kas di BLUD senilai Rp30.850.685.949,63 yang antara lain terdiri atas Kas pada RSUD Provinsi Papua Barat senilai Rp12.456.739.302,00. Atas saldo pada Kas di RSUD Provinsi Papua Barat telah terjadi ketekoran Kas senilai Rp832.009.466,00 yang sebelumnya direklasifikasi menjadi Piutang Lainnya tanpa dukungan SKTJM. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 100.3.3/1308/GPB/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) BLUD RSUD Provinsi Papua Barat. BPK telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera menyelesaikan permasalahan ketekoran Kas di Bendahara BLUD senilai Rp832.009.466,00, namun hingga pemeriksaan berakhir belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk angka tersebut dan dampaknya pada penyajian Kas di BLUD.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor 5.1.2.a.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.175.566.680.267,43 atau 88,27% dari anggaran senilai Rp1.331.719.782.551,00. Dari realisasi belanja tersebut diantaranya senilai Rp19.185.799.063,00 direalisasikan tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp19.185.799.063,00 yang terdiri dari Belanja Makanan dan Minuman tidak sesuai dengan kondisi senyatanya senilai Rp11.356.479.783,00, Belanja Beasiswa Pendidikan disalurkan kepada penerima yang tidak berhak senilai Rp7.361.900.000,00, dan Belanja Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya senilai Rp467.419.280,00. BPK telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera menyelesaikan permasalahan kelebihan pembayaran senilai Rp19.185.799.063,00, namun hingga pemeriksaan berakhir belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk angka tersebut dan dampaknya pada penyajian Belanja Barang dan Jasa.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor 5.1.2.b atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyajikan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp691.609.472.599,00 atau 97,31% dari anggaran senilai Rp710.699.912.646,00. Dari realisasi belanja tersebut senilai Rp8.026.502.418,00, digunakan untuk pembayaran dua puluh satu paket pekerjaan yang volume pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp8.026.502.418,00. BPK telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera menyelesaikan permasalahan kelebihan pembayaran senilai Rp8.026.502.418,00, namun hingga pemeriksaan berakhir belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk angka tersebut dan dampaknya pada penyajian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor 5.1.2.c atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyajikan realisasi Belanja Tak Terduga senilai

Rp7.535.000.000,00 atau 5,97% dari anggaran senilai Rp126.292.615.249,00. Dari realisasi belanja tersebut antara lain senilai Rp4.535.800.000,00 digunakan untuk pembayaran kegiatan bantuan sosial bahan pokok kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp4.535.800.000,00. BPK telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera menyelesaikan permasalahan kelebihan pembayaran senilai Rp4.535.800.000,00 namun hingga pemeriksaan berakhir belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk angka tersebut dan dampaknya pada penyajian Belanja Tak Terduga.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 32.B/LHP/XIX.MAN/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Manokwari, 21 Agustus 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Papua Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan**



**Suparwadi, S.E., M.M., Ak.
Register Negara Akuntan No. RNA-15611**